



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

NOMOR : KEP- 49 /M.3.10/SP/SIPP/07/2021

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA PADA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang penetapan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG TENTANG
PENETAPAN BUDAYA KERJA PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

Kesatu : Menetapkan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang Sebagai Berikut:

- TRUSTED : TERPERCAYA**
1. **TERTIB** : Sesuai Aturan
 2. **RELIGIUS** : Kepercayaan Kepada Tuhan YME.
 3. **Unity** : Persatuan dan Kesatuan
 4. **Solid** : Kuat/Kokoh
 5. **Tuntas** : Sempurna/ Selesai
 6. **Efektif** : Berhasil
 7. **Dedikasi** : Pengorbanan

Pelaksana Pelayanan wajib menerapkan prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan Kantor)

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Juli 2021



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,

[Handwritten Signature]
T. BASSISWARA ADHI, S.H., M.Hum.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19760704 200003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Arsip.